

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (KPP PRATAMA DEPOK
SAWANGAN)**

Anisa Mutiara Huzani

Universitas Pamulang
anisamutiara231201@gmail.com

Sri Agustini

Universitas Pamulang
dosen00535@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanction on individual taxpayer compliance in paying taxes at KPP Depok Sawangan. This type of research is quantitative research using a survey approach. Data were collected through the distribution of questionnaires to 100 respondent, consisting of individual taxpayers. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 29. The result showed that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax knowledge has no significant effect on taxpayer compliance, tax sanction have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously all three independent variables significantly influence individual taxpayer compliance at KPP Depok Sawangan.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanction, Tax Payer.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Depok Sawangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei, dan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda menggunakan aplikasi spss versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel

independen tersebut secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Depok Sawangan

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen utama dalam struktur penerimaan negara. Lebih dari 80% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disokong dari penerimaan pajak, sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023). Artinya, keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada kontribusi dari pajak, baik dalam sektor pendidikan, infrastruktur, hingga kesehatan masyarakat. Namun, di tengah pentingnya peran pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) masih menjadi persoalan serius. Menurut Agustini & Puspita (2024), keberhasilan sistem perpajakan bergantung pada sinergi antara edukasi perpajakan, penegakan sanksi, dan penyederhanaan regulasi. Tanpa pendekatan terintegrasi ini, kepatuhan pajak sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Di sisi lain, Wicaksono & Putri (2021), menekankan bahwa rendahnya literasi terhadap sistem pelaporan elektronik (*e-filing*) dan kurangnya sosialisasi juga dapat menurunkan persepsi kontrol wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Dari sisi internal, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terbukti berperan penting. Penelitian Febriyani & Irawan (2023) menyatakan bahwa kesadaran yang kuat dan persepsi atas efektivitas sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan. Begitu juga dengan penelitian Azzahra *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa wajib pajak dengan pemahaman pajak yang baik lebih cenderung melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan benar. Dalam praktiknya, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui sosialisasi, pelayanan berbasis teknologi, dan transparansi informasi. Namun, tantangan masih muncul, terutama dalam memastikan bahwa wajib pajak tidak hanya tahu, tetapi juga patuh secara sukarela. Kesadaran dan pengetahuan tanpa dukungan sistem penegakan sanksi yang konsisten tidak akan menciptakan efek jera bagi pelanggar aturan perpajakan

(Natalia & Barli, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kebijakan perpajakan yang lebih berfokus pada pendekatan edukatif dan preventif.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 – 2024 KPP Depok Sawangan

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak (RP)	Realisasi (RP)	Presentase
1.	2019	1.480.855.616.000	1.443.707.024.574	97%
2.	2020	1.353.984.132.000	1.230.574.427.613	91%
3.	2021	1.058.795.955.000	943.853.847.417	89%
4.	2022	1.080.675.832.000	1.064.239.392.424	98%
5.	2023	1.100.432.543.000	1.085.237.067	99%
6.	2024	1.280.567.875.000	1.264.110.392.091	99%

Sumber: Data KPP Depok Sawangan

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2019 di KPP Depok Sawangan sejumlah 97%, untuk tahun 2020 realisasi pajak mengalami penurunan sejumlah 91%. Di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sejumlah 89%, tetapi di tahun 2022 realisasi pajak mengalami kenaikan yang cukup tinggi di bandingkan tahun tahun sebelumnya yaitu sejumlah 98%. Lalu di tahun 2023 – 2024 mengalami kenaikan dengan jumlah yang sama yaitu sejumlah 99%. Hal tersebut dapat dilihat bahwa di setiap tahunnya sejauh ini masih menjadi acuan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan juga sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di KPP Depok Sawangan.

Tabel 2 Data Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahun 2019 – 2024
Di KPP Depok Sawangan

NO	TAHUN	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP Wajib SPT	Jumlah SPT Terealisasi	Persentase
1.	2019	301.404	109.753	66.363	60,47%
2.	2020	318.876	97.879	58.972	60,25%
3.	2021	326.430	96.507	83.975	87,01%
4.	2022	334.478	97.926	54.426	55,58%
5.	2023	339.741	112.276	69.643	65,87%
6.	2024	392.584	118.534	75.058	72,02%

Sumber: Data KPP Depok Sawangan

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan data kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di KPP Pratama Depok Sawangan selama enam tahun terakhir (2019–2024). Tabel ini terdiri dari jumlah total wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak yang diwajibkan untuk melapor SPT, jumlah SPT yang benar-benar dilaporkan, serta persentase tingkat kepatuhan. Pada tahun 2019, dari 301.404 wajib pajak yang terdaftar, terdapat 109.753 wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT. Namun, hanya 66.363 wajib pajak yang benar-benar melaporkan SPT, sehingga tingkat kepatuhan berada di angka 60,47%. Tren serupa terjadi pada 2020, dengan tingkat kepatuhan 60,25%, menandakan bahwa dua tahun berturut-turut pelaporan SPT berada di bawah 65%. Namun pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan dengan tingkat kepatuhan mencapai 87,01%. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan edukasi pajak serta perluasan penggunaan sistem elektronik (*e-filing*) yang memudahkan wajib pajak dalam melapor. Pada tahun ini, dari 96.507 wajib SPT, sebanyak 83.975 telah melaporkan, mencerminkan efektivitas kebijakan DJP dalam mendorong pelaporan. Namun, kenaikan ini tidak berlangsung konsisten. Tahun 2022 justru mencatat penurunan drastis, dengan tingkat kepatuhan hanya 55,58%, terendah sepanjang periode pengamatan. Sementara tahun 2023 sedikit membaik dengan capaian 65,87%, dan tahun 2024 meningkat menjadi 72,02%, menunjukkan adanya perbaikan kembali dalam kesadaran pelaporan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa

kepatuhan formal wajib pajak belum sepenuhnya stabil. Hal ini sejalan dengan temuan Wicaksono & Putri (2021), yang menyatakan bahwa rendahnya persepsi kontrol perilaku, seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur pelaporan pajak elektronik atau sosialisasi yang belum merata, dapat menyebabkan tingkat kepatuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Selain itu, Febriyani & Irawan (2023) juga menegaskan bahwa kesadaran pajak dan persepsi atas efektivitas sanksi memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi dan edukasi tidak dilakukan secara berkelanjutan, maka kepatuhan akan mudah menurun meskipun sebelumnya sudah tinggi. Penurunan signifikan pada tahun 2022 juga dapat dikaitkan dengan faktor eksternal atau administratif, seperti perubahan sistem pelaporan, gangguan teknis, atau kurangnya penegakan sanksi yang tegas, sebagaimana dijelaskan oleh Agustini & Puspita (2024) bahwa penegakan sanksi, regulasi yang jelas, dan edukasi pajak secara simultan sangat menentukan kepatuhan WPOP.

Tabel 3 *Pra-Research* Variabel Yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Di KPP Depok Sawangan 2025

Variabel Yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP	Jumlah	Persentase
Kesadaran Wajib Pajak	44	29%
Pengetahuan Perpajakan	42	28%
Sanksi Perpajakan	38	25%
Kualitas Layanan Pajak	15	10%
Sistem Administrasi Perpajakan	11	8%
Total Pilihan Jawaban Responden	150	100%

Sumber: Hasil *Pra-Research*

Selain berdasarkan data dari KPP Pratama Depok Sawangan, peneliti juga melakukan pra-penelitian (*pra-research*) terhadap 50 responden dimana masing-masing responden diberikan kesempatan memilih 3 variabel untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang dianggap paling memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hasilnya menunjukkan bahwa 3

variabel teratas yang dipilih responden menilai faktor faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Depok Sawangan antara lain, kesadaran wajib pajak (29%), pengetahuan perpajakan (28%), sanksi perpajakan (25%). Berdasarkan uraian tersebut mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TELAAH LITERATUR

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah hal terpenting dalam sistem perpajakan modern saat ini. Karena kesadaran wajib pajak seseorang (wajib pajak) demi melapor dan membayar pajak kepada negara sangat penting untuk dapat membiayai setiap program pembangunan pemerintah serta demi kesejahteraan umum warganya. Menurut Mulyani (2018) dalam jurnal ilmiah Kementerian Keuangan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi adalah kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak orang pribadi yang sadar akan pentingnya pajak akan lebih terdorong dalam memenuhi kewajibannya dengan sukarela. Kesadaran tidak hanya terbentuk karena faktor hukum, tetapi juga karena pemahaman terhadap pentingnya pajak dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Ketika seseorang memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka kemauan untuk patuh pun meningkat. Menurut Azzahra *et al.*, (2023), kesadaran wajib pajak mencakup tiga hal utama, yaitu pemahaman terhadap peraturan perpajakan, pemahaman bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara, dan kemauan untuk membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran tersebut, maka akan semakin besar kemungkinan seseorang untuk patuh. Hal ini diperkuat oleh Rohmawati & Subagyo (2021) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih bertanggung jawab dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu karena mereka tidak hanya melihat pajak sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi sosial.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuannya itu untuk membayar pajak. Menurut Kartikasari & Yadnyana (2021) Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan secara baik akan lebih mudah untuk melaksanakan kewajibannya secara benar. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan administratif atau bahkan ketidakpatuhan, baik yang disengaja maupun tidak. Menurut Febriyani & Irawan (2023), pemahaman perpajakan sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pengetahuan yang baik membuat seseorang merasa percaya diri dalam menghitung dan melapor pajak, serta memahami risiko jika tidak melaksanakannya dengan benar. Selain itu, teknologi seperti e-filing juga menuntut wajib pajak untuk terus memperbarui informasi mereka tentang tata cara pelaporan pajak. Dalam penelitian Yuliana & Mulyani (2021) disebutkan bahwa kurangnya pengetahuan menjadi hambatan utama dalam kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi pajak, baik melalui sosialisasi maupun edukasi langsung dari otoritas pajak, sangat diperlukan agar pengetahuan perpajakan masyarakat terus meningkat dan berdampak positif terhadap kepatuhan.

Sanksi Perpajakan

Menurut Febriyani & Irawan (2023), pemahaman perpajakan sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pengetahuan yang baik membuat seseorang merasa percaya diri dalam menghitung dan melapor pajak, serta memahami risiko jika tidak melaksanakannya dengan benar. Selain itu, teknologi seperti *e-filing* juga menuntut wajib pajak untuk terus memperbarui informasi mereka tentang tata cara pelaporan pajak. Dalam penelitian Yuliana & Mulyani (2021) disebutkan bahwa kurangnya pengetahuan menjadi hambatan utama dalam kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi pajak, baik

melalui sosialisasi maupun edukasi langsung dari otoritas pajak, sangat diperlukan agar pengetahuan perpajakan masyarakat terus meningkat dan berdampak positif terhadap kepatuhan. Sanksi perpajakan adalah tindakan hukum yang di berikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan, baik karena sengaja maupun kelalaian. Sanksi perpajakan ini bertujuan untuk memastikan ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menurut Mardiasmo (2016) di dalam Buku Perpajakan Edisi Terbaru oleh Mardiasmo. Sanksi memiliki fungsi sebagai pengingat, penegak hukum, dan pencegah pelanggaran (*deterrent effect*). Tujuannya adalah untuk mendorong wajib pajak agar tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi akan lebih berhati-hati dan terdorong untuk melaporkan serta membayar pajaknya tepat waktu. Menurut Agustini & Puspita (2024), persepsi wajib pajak terhadap sanksi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan. Ketika sanksi dianggap tegas dan efektif, maka wajib pajak akan lebih termotivasi untuk tidak melanggar. Sebaliknya, jika penegakan sanksi dianggap lemah, maka potensi terjadinya pelanggaran akan lebih tinggi. Putra & Wahyuni (2021) juga menegaskan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap jenis dan konsekuensi sanksi perpajakan akan membentuk sikap kehati-hatian dalam berperilaku pajak. Oleh karena itu, efektivitas sanksi tidak hanya tergantung pada besarnya, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi dan dilakukan secara cermat dan sistematis dengan menggunakan data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka. Data dalam penelitian ini merupakan data kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan pada tahun 2019-2024. Dalam penelitian ini penulis memilih KPP Pratama Depok Sawangan sebagai tempat penelitian dan juga pengisian data kuesioner secara random sampling, karena penelitian yang dilakukan adalah observasi langsung berupa data primer. Data penelitian ini bersumber pada laporan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengisi SPT yang

terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan tahun 2019-2024 dan juga pengisian kuesioner secara random sampling. Populasi pada penelitian ini ditetapkan sebagai langkah awal dalam menentukan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Depok Sawangan periode tahun 2019-2024.

Tabel 4 Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Depok Sawangan

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	301.404
2.	2020	318.876
3.	2021	326.430
4.	2022	334.478
5.	2023	339.741
6.	2024	392.584

Sumber: KPP Depok Sawangan

Dalam penelitian ini menggunakan sample random sampling berarti untuk pengambilan sampelnya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Penentuan sampe penelitian ini menggunakan rumus slovin yang akan digunakan dalam penelitian ini diketahui sampel yang diambil dari populasi adalah sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Depok Sawangan. Mengingat jumlah populasi yang sangat besar dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian secara menyeluruh (sensus), maka peneliti menggunakan teknik penentuan sampel dengan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan karena memberikan cara yang sederhana dan efektif untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan total populasi dan tingkat kesalahan (margin of error) yang ditentukan. Pada penelitian ini, tingkat kesalahan yang digunakan adalah sebesar 10%. Pemilihan tingkat kesalahan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan objektif, antara lain keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pengumpulan data, populasi yang sangat besar, serta jenis penelitian yang bersifat kuantitatif deskriptif. Tingkat kesalahan 10% dianggap masih dapat memberikan gambaran yang representatif terhadap populasi, khususnya dalam studi perilaku wajib pajak. Selain itu, penggunaan margin of error sebesar 10% juga umum digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu dengan kondisi yang serupa, seperti yang dilakukan oleh Yuliana dan Mulyani (2021) yang juga meneliti kepatuhan wajib

pajak orang pribadi dengan jumlah populasi besar dan keterbatasan akses terhadap seluruh populasi. Dengan demikian, penggunaan rumus Slovin dengan margin of error 10% dipandang tepat untuk memperoleh jumlah sampel yang proporsional dan tetap relevan dalam menggambarkan kondisi populasi secara umum. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (multiple regression), yaitu regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda memiliki makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi berganda dirumuskan dengan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Y bila X1, X2 dan X3 = 0

β = Koefisien regresi

X1 = Hasil perhitungan Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Hasil perhitungan Pengetahuan Perpajakan

X3 = Hasil perhitungan Sanksi Perpajakan

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.000	.888		-10.134	<.001
	Kesadaran	.839	.072	.612	11.598	<.001
	Pengetahuan	.433	.065	.312	6.692	<.001
	Sanksi	.134	.055	.102	2.430	.017

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber: data diolah menggunakan SPSS versi 29

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai konstanta (nilai α) sebesar -9.000 dan untuk kesadaran wajib pajak (nilai β) sebesar 0,839 sementara pengetahuan perpajakan (nilai β) sebesar 0,433 serta sanksi perpajakan (nilai β) sebesar 0,134. Sehingga dapat diperoleh persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3.620 + 0.839X_1 + 0.433X_2 + 0.134X_3 + e$$

Nilai konstanta Kepatuhan Wajib Pajak sebesar sebesar -9,000 menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan bernilai nol, maka nilai Kepatuhan WPOP yang diprediksi adalah -9,000. Namun, karena seluruh indikator variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala penilaian yang nilainya tidak mungkin nol, maka nilai konstanta ini hanya bersifat matematis sebagai titik potong garis regresi dengan sumbu vertikal dan tidak memiliki makna praktis secara langsung. Koefisien X_1 artinya setiap peningkatan satuan dalam kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.839. koefisien ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien X_2 artinya setiap peningkatan satuan dalam pengetahuan perpajakan akan meningkatkan sebesar wajib pajak sebesar 0.433. koefisien ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan prpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Koefisien X_3 artinya setiap peningkatan satuan dalam sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0.134. Koefisien ini menunjukkan bahwa sanksi yang tegas juga mendorong kepatuhan wajib pajak. e (*error*) komponen ini menunjukkan factor lain diluar X_1, X_2, X_3 yang juga mmpengaruhi Y tetapi tidak ada dalam uji tersebut.

**Tabel 6 Hasil Uji T
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.000	.888		-10.134	<,001
	Kesadaran	.839	.072	.612	11.598	<,001
	Pengetahuan	.433	.065	.312	6.692	<,001
	Sanksi	.134	.055	.102	2.430	.017

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 29

Dalam penelitian ini t tabel diperoleh sebesar 1,985. Berdasarkan tabel diperoleh hasil sebagai berikut di mana Hasil uji t untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 11,598 sedangkan nilai t tabel adalah 1,985. Karena t hitung lebih besar dari t tabel ($11,598 > 1,985$) dengan tingkat signifikansi $< 0,001 < 0,05$, maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t untuk variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,692 sedangkan nilai t tabel adalah 1,985. Karena t hitung lebih besar dari t tabel ($6,692 > 1,985$) dengan tingkat signifikansi $< 0,001 < 0,05$, maka H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t untuk variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,430 sedangkan nilai t tabel adalah 1,985. Karena t hitung lebih besar dari t tabel ($2,430 > 1,985$) dengan tingkat signifikansi $0,017 < 0,05$, maka H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1296.658	3	432.219	441.499	<.001 ^b
	Residual	93.982	96	.979		
	Total	1390.640	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi, Pengetahuan, Kesadaran

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 29

Didapat nilai f tabel sebesar 2,70 . Berdasarkan tabel diatas diperoleh f hitung sebesar 441,499 lebih besar dari pada f tabel sebesar 2,70 dan dengan tingkat

signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka model regresi ini valid secara statistik karena ketiga variabel independen berkontribusi secara signifikan. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak berdasarkan ketiga faktor tersebut.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.966 ^a	.932	.930	.98944

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Pengetahuan, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 29

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,932, yang berarti bahwa 93,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat dijelaskan oleh variabel Sanksi, Kesadaran, dan Pengetahuan. Sementara itu, sisanya sebesar 6,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,930 menunjukkan bahwa model ini tetap stabil meskipun mempertimbangkan jumlah variabel prediktor. Nilai R sebesar 0,966 juga mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi ini.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan, variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi positif. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan. Artinya, semakin tinggi kesadaran yang dimiliki

wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini mendukung landasan teori yang telah dijelaskan pada Bab II, khususnya Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa sikap positif terhadap suatu perilaku akan meningkatkan niat dan perilaku aktual individu. Dalam konteks ini, kesadaran pajak merupakan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang mempengaruhi perilaku patuh. Selain itu, Teori Atribusi (Heider, 1958) juga relevan, di mana kesadaran pajak dapat dikategorikan sebagai faktor internal (internal attribution) yang mendorong kepatuhan secara sukarela, bukan karena tekanan eksternal. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Azzahra *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP dengan nilai t hitung sebesar $3,750 > t$ tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$. Penelitian Nella & Diana (2024) juga membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP dengan nilai t hitung $4,138 > t$ tabel. Selain itu, Febriyani & Irawan (2023) menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dengan nilai t hitung $2,073 > t$ tabel. Hasil ini konsisten dengan Riyanto & Ningsih (2021) yang mencatat nilai t hitung $4,310$, menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan. Kondisi di KPP Pratama Depok Sawangan menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan dapat dicapai melalui program sosialisasi, edukasi, dan pembinaan yang berkelanjutan. Upaya yang telah dilakukan DJP, seperti penyuluhan perpajakan, kampanye manfaat pajak, dan kemudahan pelaporan melalui *e-filing*, berkontribusi pada peningkatan kesadaran wajib pajak. Namun, fluktuasi data kepatuhan SPT pada periode 2019–2024 mengindikasikan bahwa kesadaran pajak perlu terus dijaga agar kepatuhan tetap stabil. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang perlu ditingkatkan secara konsisten. Strategi yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman fungsi pajak, disertai pembinaan yang intensif, akan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pengetahuan Perpajakan menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti secara statistik pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar responden memiliki pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, hal tersebut tidak secara otomatis mendorong mereka untuk patuh melaksanakan kewajiban pajak. Temuan ini berbeda dengan *Theory of Planned Behavior* yang mengasumsikan bahwa persepsi kontrol perilaku, termasuk kemampuan yang didukung oleh pengetahuan, akan meningkatkan niat dan perilaku patuh (Ajzen, 1991). Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor lain seperti rendahnya internalisasi nilai kepatuhan atau kurangnya pengalaman praktis dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam beberapa kasus, pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas konseptual dan belum terimplementasi dalam perilaku nyata. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Azzahra *et al.*, (2023) yang menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP dengan t hitung $2,731 > t$ tabel. Begitu pula Febriyani & Irawan (2023) yang menemukan pengaruh signifikan dengan t hitung $2,712 > t$ tabel, dan Riyanto & Ningsih (2021) dengan t hitung $2,951 > t$ tabel. Namun, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Prasetyo (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak karena pengetahuan yang dimiliki tidak selalu diikuti dengan kemauan untuk patuh. Kondisi di KPP Pratama Depok Sawangan menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak belum cukup untuk menjamin kepatuhan jika tidak diiringi dengan motivasi, kesadaran, dan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan sebaiknya tidak hanya fokus pada pemberian informasi, tetapi juga mengedepankan pembinaan berkelanjutan, simulasi praktik pelaporan pajak, dan pemberian insentif bagi wajib pajak patuh.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi positif. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan. Artinya, semakin tegas penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung *Deterrence Theory* yang menyatakan bahwa ancaman hukuman yang tegas akan menurunkan tingkat pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan (Becker, 1968). Dalam konteks perpajakan, sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan pidana berfungsi menciptakan efek jera bagi pelanggar aturan. Selain itu, *Theory of Compliance Behavior* juga menegaskan bahwa kepatuhan dapat terjadi karena kesadaran sukarela maupun tekanan eksternal seperti sanksi hukum. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Agustini & Puspita (2024) yang menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP dengan t hitung $3,777 > t$ tabel. Nella & Diana (2024) juga mencatat pengaruh signifikan dengan t hitung $5,846 > t$ tabel. Penelitian Natalia & Barli (2025) menemukan hal serupa dengan t hitung $2,110 > t$ tabel. Demikian pula, Khodijah dkk. (2021) melaporkan t hitung $2,089 > t$ tabel yang mengindikasikan pengaruh positif sanksi terhadap kepatuhan. Kondisi di KPP Pratama Depok Sawangan menunjukkan bahwa keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten merupakan faktor pendorong penting dalam menciptakan disiplin perpajakan. Namun, efektivitas sanksi akan lebih optimal jika diimbangi dengan edukasi dan pembinaan, sehingga kepatuhan tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga kesadaran sukarela wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai F hitung sebesar 184,403 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,68 dengan tingkat signifikansi

sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor penting yang saling melengkapi. Hasil ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk kepatuhan pajak, terbentuk dari kombinasi sikap (kesadaran), norma subjektif (pengaruh sosial dan hukum), dan persepsi kontrol perilaku (pengetahuan). Selain itu, *Theory of Compliance Behavior* menegaskan bahwa kepatuhan pajak dapat terjadi karena kesadaran sukarela maupun paksaan eksternal, seperti sanksi yang tegas. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Agustini & Puspita (2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP dengan nilai Fhitung 28,654 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Nella & Diana (2024) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dengan nilai Fhitung 32,742 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Demikian pula, Febriyani & Irawan (2023) melaporkan hasil uji simultan yang signifikan untuk variabel kesadaran, pengetahuan, dan persepsi efektivitas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Kondisi di KPP Pratama Depok Sawangan menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan peningkatan kesadaran pajak, penguatan pengetahuan perpajakan, dan penegakan sanksi yang konsisten. Data kepatuhan SPT periode 2019–2024 yang berfluktuasi mengindikasikan perlunya strategi berkelanjutan yang tidak hanya mengandalkan satu faktor, melainkan kombinasi dari edukasi, sosialisasi, pelayanan yang baik, serta penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi harus dilakukan melalui pendekatan terpadu. Program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang masif, dibarengi

dengan penerapan sanksi yang konsisten, akan membentuk perilaku patuh yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian target penerimaan negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Depok Sawangan, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki peran yang penting baik secara parsial maupun simultan. Pertama, kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Kedua, pengetahuan perpajakan juga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai aturan, tata cara, serta ketentuan perpajakan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan benar sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Ketiga, sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Penerapan sanksi yang tegas menimbulkan efek jera sehingga membuat wajib pajak lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya, secara simultan kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Depok Sawangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak, pemberian edukasi perpajakan yang memadai, serta penerapan sanksi yang konsisten dan tegas. Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat penelitian berikan adalah yaitu untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen yang lain untuk meningkatkan hasil variasi, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel dan populasi yang digunakan hanya di KPP Depok Sawangan, sehingga sampel yang di teliti tidak mewakili keseluruhan wajib pajak diseluruh Indonesia. Untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di beberapa tempat sehingga sampel dan populasi yang di teliti lebih

banyak dan lebih menghasilkan informasi yang lebih baik. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Depok Sawangan diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan, baik melalui mengikuti sosialisasi, seminar, maupun memanfaatkan layanan konsultasi yang disediakan KPP. Dengan memahami hak dan kewajiban perpajakan secara baik, WPOP dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Selain itu, WPOP perlu memanfaatkan teknologi perpajakan seperti *e-filing* dan *e-billing* untuk mempermudah proses administrasi serta meminimalkan risiko keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Untuk KPP Depok Sawangan disarankan untuk memperluas program sosialisasi dan edukasi perpajakan dengan metode yang lebih interaktif dan memanfaatkan media digital agar dapat menjangkau lebih banyak Wajib Pajak. Peningkatan kualitas layanan, baik secara langsung di kantor maupun melalui layanan daring, juga perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan Wajib Pajak. Selain itu, penegakan sanksi perlu dilakukan secara konsisten dan tegas untuk mendorong kepatuhan, disertai upaya pembinaan yang mendorong Wajib Pajak memahami manfaat kepatuhan pajak bagi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, *11(1)*, 164–172.
- Arsil, F. (2024). *Diversifikasi Kekuasaan Legislasi: Fenomena Pelemahan Parlemen, Superioritas Presiden, dan Eskalasi Yudisialisasi Politik*. Depok: UI Publishing, Mei.
- Azzahra, N., Sofianty, D., & Nurcahyono, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, *3(1)*, 1–13.
- Fatimah, & Nurhadi, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan Jakarta Selatan). *Jurnal Mirai Management*, *9(1)*, 693–704. <https://doi.org/10.37531/mirai.v9i1.6927>

- Febriyani, F. E., & Irawan, B. (2023). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Perpajakan, Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 300–311.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Hartito, M. M. F. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Barat Palembang. *Skripsi Universitas Tridinanti*.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Imam, G. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4(2) 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Natalia, N. R., & Barli, H. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Portofolio : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 39–53. <https://doi.org/10.70704/jpjmb.v4i1.348>
- Nella, G., & Diana, F. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>

Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploitatif, Enterpretif Dan Konstruktif Edited By Y. Suryandari.* Bandung: Alfabeta.